



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Hadirkan Ahli dalam Uji Materi UU Jaminan Fidusia**

Jakarta, 13 Mei 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang 18/PUU-XVII/2019 - Pengujian UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Senin (13/5), pukul 12.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, dengan materi yang diujikan, yaitu Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) frasa "atas kekuasaannya sendiri"] UU 42/1999.

Dalam permohonannya, Aprilliani dan Agung yang merupakan pasangan suami istri ini menyampaikan, bahwa pada tanggal 18 November 2016 telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan PT. Astra Sedaya Finance. Perjanjian tersebut berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pemohon dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 dengan warna abu-abu muda metalik. Sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, Pemohon memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp 222.696.000 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan, sejak 18 November 2016. Lalu pada 10 November 2017 wakil dari PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah Pemohon dan untuk mengambil kendaraan Merk Toyota Alphard dengan dalih Pemohon telah wanprestasi. Namun, Pemohon menilai bahwa tindakan PT. Astra Sedaya Finance tersebut sangat menciderai marwah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, Pemohon menggugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, dimana Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Petitum Penggugat Rekonvensi dalam hal penyerahan kendaraan Tergugat Rekonvensi (Pemohon). Namun, pada faktanya PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan kendaraan Pemohon, dengan dalih akta fiducia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi. Menurut Pemohon, hal yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance ini sangat menciderai proses hukum yang masih berjalan. Pasalnya, jika ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999 dipertahankan dan tidak ditinjau kembali maka dapat menempatkan siapapun pada posisi yang sangat lemah secara hukum. Di satu sisi pemegang jaminan fidusia merasa super dan berada di atas hukum sehingga dapat berlaku semena-mena sebagai hakim dan algojo sekaligus, sedangkan pada sisi yang lain, pemberi fidusia tidak mempunyai hak dan jaminan hukum yang sama. Selain itu, ketentuan dalam Pasal *a quo* dapat menimbulkan pertentangan hukum karena sejak awal para penerima jaminan fidusia sudah dalam posisi mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) untuk sementara tidak berlaku, sampai MK memutus permohonan pengujian materiil ini.

Namun, pada sidang ketiga, Direktur Litigasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Ardiansyah selaku kuasa pemerintah menyampaikan bahwa sertifikat jaminan fidusia merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kepercayaan yang berlaku hukum dan harus ditaati keberadaannya. Adapun kerugian hukum yang diuraikan para Pemohon dalam perkara tersebut, menurut Pemerintah, adalah suatu masalah keperdataan yang ditimbulkan oleh perselisihan antara eksekusi suatu kebendaan dalam sebuah sengketa. Adapun adanya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. yang mengabulkan gugatan Penggugat (dalam hal ini para Pemohon dalam perkara *a quo*) membuktikan telah terjadi perbuatan sengketa perdata. (Sri P./ Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)